



P U T U S A N
No. 477 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **TRAN THA;**
Tempat lahir : Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Vung Tau, Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM BV 0971 TS;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 11 November 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 21 November 2008;
3. Dikeluarkan dari tahanan demi hukum, sejak tanggal 22 November 2008;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan tanggal 18 Februari 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2009;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa terdakwa TRAN THA Nahkoda KM BV 0971 TS yang merupakan kapal penangkap ikan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sekira pukul 12.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008, bertempat di perairan kepulauan Natuna pada posisi 05° 46' 12" U – 106° 08' 10" T, yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang” perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRAN THA Nahkoda KM BV 0971 TS kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring trawl (pukat harimau) yaitu jenis alat tangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jaring di sisi kiri dan kanan, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi hingga ke dasar laut dan ditarik menggunakan kapal yaitu KM BV 0971 TS yang dinahkodai Terdakwa dan ikan hasil tangkapan akan dibawa ke Vietnam;

Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan datang KP HIU 006 yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap KM BV 0971 TS, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa menggunakan alat tangkap berupa Jaring Trawl. Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diamankan untuk diserahkan ke Penyidik TNI-AL Ranai di Ranai tetapi dalam perjalanan menuju Dermaga Posal Sabang Mawang Kabupaten Natuna berdasarkan Berita Acara tentang tindakan membawa kapal KM BV 0971 TS dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kapal Pengawas Hiu 006 serta lampiran Kronologis Kejadian Tenggelamnya KM BV 0971 TS tanggal 21 Oktober 2008, KM BV 0971 TS mengalami kebocoran pada haluan kapal setelah dilakukan upaya penyelamatan kapal KM BV 0971 TS tidak dapat diselamatkan dan tenggelam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa TRAN THA Nahkoda KM BV 0971 TS yang merupakan kapal penangkap ikan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No. 477 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008, bertempat di perairan kepulauan Natuna pada posisi 05° 46' 12" U – 106° 08' 10" T, yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRAN THA Nahkoda KM BV 0971 TS kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring trawl (pukat harimau) yaitu jenis alat tangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jaring di sisi kiri dan kanan, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi hingga ke dasar laut dan ditarik menggunakan kapal yaitu KM BV 0971 TS yang dinahkodai Terdakwa dan ikan hasil tangkapan akan dibawa ke Vietnam;

Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan datang KP HIU 006 yang sedang patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal terdakwa TRAN THA, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diamankan untuk diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai tetapi dalam perjalanan menuju Dermaga Posal Sabang Mawang Kabupaten Natuna berdasarkan Berita Acara tentang tindakan Membawa Kapal KM BV 0971 TS dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kapal Pengawas Hiu 006 serta lampiran Kronologis Kejadian Tenggelamnya KM BV 0971 TS tanggal 21 Oktober 2008, KM BV 0971 TS mengalami kebocoran pada haluan kapal setelah dilakukan upaya penyelamatan kapal KM BV 0971 TS tidak dapat diselamatkan dan tenggelam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 6 Februari 2009 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No. 477 K/Pid.Sus/2010



1. Menyatakan terdakwa TRAN THA tersebut secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “bersama-sama secara bersekutu memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa berada tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti: Nihil;
4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 125/PID.B/2009/PN.TPI-RNI. tanggal 20 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa yaitu TRAN THA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan, agar lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa: Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor: 244/PID/2009/PTR tanggal 22 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 Maret 2009 Nomor: 125/PID.B/2009/PN.TPI.RNI atas nama terdakwa TRAN THA yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 50/Pid-K/Akta Pid/2009/PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni: "Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dengan jelas mengoperasikan kapal penangkap ikan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Bahwa berdasarkan

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No. 477 K/Pid.Sus/2010



Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dimana dalam perkara ini adalah KM 0971 TS berbendera Vietnam dan ikan hasil tangkapan tersebut dibawa ke Vietnam, hal ini jelas dapat merugikan Negara Republik Indonesia serta merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional;

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*) sangat tinggi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia khususnya di laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing sehingga Negara Republik Indonesia mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan;
- Bahwa di dalam SEMA dan yurisprudensi No. 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "putusan Mahkamah Agung Reg.No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Oleh karena itu pula, karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan tersebut di atas:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RANAI** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Mei 2010** oleh **Dr Artidjo Alkostar, SH,LL.M** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H.M. Imron Anwari, SH,Sp.N,MH** dan **H. Atja Sondjaja, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH,LL.M** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:

K e t u a:

ttd/Dr Artidjo Alkostar, SH,LL.M

ttd/H.M. Imron Anwari, SH,Sp.N,MH

ttd/H. Atja Sondjaja, SH

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH,LL.M

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 477 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)